



PUTUSAN

Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Karaba Indah Blok M No.11 Rt.004 Rw.010 Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sekarang Berdomisili Di Rt.003 Rw.008 Sadamalun, Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Opín Soelistriyo Noegroho, S.H. M.H., Bhary Fauzi Hermanto, S.H dan Febrian Bayu Nugroho, S.H para Advokat pada kantor Hukum BHARY OPIN SOELISTRIYO & REKAN yang berkantor Jl. Gajahmada No. 70 Kecamatan kalisapu Kabupaten Tegal di Tonjong Sokawera Rt.002 Rw.003 Tonjong Kabupaten Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2021, sebagai Pemohon,
melawan

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tegal, 11 September 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Karaba Indah Blok M No.11 Rt.004 Rw.010 Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aida Septia, S.H., Randy Tyas Putranto, S.H, Cristian, S.H, Arip Buntoro, S.H dan Gofin Adrian, S.H

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rara Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum IRWAN-SIGAP & REKAN, beralamat di Perum Karaba Indah Blok F No.02 Rt.003 Rw.008 Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2022, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw, tanggal 20 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal pada tanggal 25 Desember 1994, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: 47/DN/2021 tanggal 20 September 2021 dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 533/48/XII/1994 tanggal 25 Desember 1994;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Jl. Slamet Gg. Al Falah No. 56 RT 006 RW 002, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal selama \pm 2 (dua) minggu, kemudian pindah ke rumah gunakaya di Perum Karaba Indah Blok M No. 11 RT. 004 RW. 010, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang \pm 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon di Jl. Slamet Gg. Al Falah No. 56 RT 006 RW 002, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal \pm 1 tahun, kemudian pindah lagi di Perum Karaba Indah Blok M No. 11 RT. 004 RW. 010, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang sampai dengan bulan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- 1) XXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Tegal, tanggal 20 Juli 1996;
- 2) XXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Tegal, tanggal 15 Juni 1999;
- 3) XXXXXXXXX, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 1 Desember 2005;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan bahagia dan harmonis. Namun sejak sekitar pertengahan tahun 2017 rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang tidak dimungkinkan untuk hidup rukun kembali. Hal ini disebabkan karena :

- Termohon sering melarang Pemohon untuk bergaul serta bersosialisasi dengan sesama rekan / teman kerja Pemohon hal itu terjadi karena Termohon juga berdagang di kantin tempat kerja Pemohon;
- Termohon sering curiga kepada Pemohon dan Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon, bahkan Termohon pernah meminta Pemohon untuk segera mengurus perceraian, Pemohon sudah menasehati Termohon namun tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon malah justru sering meminta cerai saat bertengkar tersebut;
- Bahwa semenjak kejadian tersebut diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan prinsip atau perbedaan pola pikir dalam menjalankan rumah tangga, sehingga apabila ada permasalahan rumah tangga selalu berakhir dengan perselisihan dan pertengkaran mulut.

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2018 dikarenakan Permasalahan tersebut di atas yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon yang sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya tersebut akhirnya memilih untuk pergi dari rumah bersama, sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan sudah tidak berkumpul bersama serta tidak lagi saling memperdulikan, oleh karena itu

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon.

6. Bahwa dengan permohonan cerai talak ini, Pemohon berkeinginan agar permohonan cerai talak ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Karawang melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, sebagaimana Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Pemohon juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Karawang melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon ini;
2. Menetapkan atau memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Mulyati Binti Kasmun);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dimuka persidangan didampingi oleh kuasanya masing masing ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah meneliti dan memeriksa kelengkapan surat-surat kuasa hukum ternyata secara formil telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku sehingga dianggap bisa beracara mengikuti persidangan mewakili pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk melakukan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuan PERMA Nomor : 1 Tahun 2016 tentang perdamaian, namun tidak berhasil merukunkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali terhadap hal hal yang diakui dengan tegas tentang kebenarannya ;
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Desember 1994 sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 533/48/XII/1994 tanggal 25 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;
3. Bahwa tidak benar posita angka (2) setelah menikah berumah tangga dari Tegal selama dua minggu langsung pindah ke Karaba Blok M nomor 11 Karawang, yang benar adalah bahwa setelah menikah selama dua minggu berumah tangga di Tegal, Pemohon terlebih dahulu berumah tangga ikut mertua ke Brebes selama tiga bulan, kemudian berumah tangga di Jakarta kurang lebih selama sejak 1995 s/d 2000. Setelah itu baru pindah kekediaman Bersama di Perum Karaba Indah Blok M nomor 11 Rt 004 Rw 010 Desa Wadas, tidak pernah pindah hingga sekarang ;
4. Bahwa benar dari pernikahan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - 4.1. XXXXXXXXX ,laki laki lahir 20 Juli 1996;
 - 4.2. XXXXXXXXX, laki-laki lahir 15 Juni 1999;
 - 4.3. XXXXXXXXX, perempuan , lahir 01 Desember 2005;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon menolak dalil dalil Pemohon yang mengatakan bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana posita angka (5) yang dikemukakan Pemohon dikarenakan Termohon suka melarang Pemohon bergaul dan bersosialisasi dengan teman teman teman Pemohon. Hal yang sangat mengada ada , tidak benar Termohon meminta cerai ataupun adanya perbedaan Prinsip antara Pemohon dengan Termohon ;

6. Bahwa yang benar adalah bahwa percekcoakan dan perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena kebiasaan Pemohon yang suka main perempuan bahkan hingga kini telah menikah siri sebanyak dua kali yaitu :

6.1. Tahun 2008 dengan wanita bernama ANIS DEWI

6.2. Dengan Puspa sejak tahun 2016 Hingga sekarang dan telah dikaruniai seorang anak laki laki yang sekarang sudah berusia 6 tahun

7. Bahwa pada waktu Pemohon menikah siri yang pertama kali , Termohon mencoba untuk bersabar, mengingat ketiga anak kami, sampai akhirnya Pemohon menceraikan wanita tersebut ;

8. Bahwa akan tetapi kebiasaan Pemohon tersebut terulang lagi yang untuk kedua kalinya menikah siri dengan wanita bernama Puspa Widiyanti hingga kini ;

9. Bahwa meskipun demikian Termohon tetap bersabar, dengan harapan Pemohon akan berubah, yang ternyata sejak Januari 2017 Pemohon sudah tidak lagi pulang kerumah, meninggalkan Termohon dan anak anak tanpa mempedulikan nafkah lahir dan bathin, yang kemudian Termohon ketahui bahwa Pemohon telah menikah siri kedua kalinya dan sudah punya anak ;

10. Bahwa Termohon sangat tidak rela jika dikatakan bahwa Termohon yang selama ini merongrong, cemburu bahkan menghalang halangi Pemohon untuk bergaul dengan teman teman Pemohon, karena kenyataannya Pemohon hidup bebas baik ditempat Pemohon bekerja ataupun kapan saja, bahkan Pemohon meninggalkan Termohon dan ketiga anaknya tanpa menafkahi dan mempedulikan Termohon dan anak-anak ;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa bahkan karena kebiasaan Pemohon main perempuan tersebut, Pemohon telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Termohon, Termohon telah melaporkan KDRT tersebut ke Kepolisian yang hingga kini laporannya belum dicabut, bahkan Pemohon sangat sering melakukan KDRT apabila keinginan Pemohonan tidak dituruti

12. Bahwa terhadap perilaku Pemohon yang telah menelantarkan anak-anak, juga sudah pernah dilaporkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang dimana Pemohon membuat kesepakatan dengan anak-anak, namun intinya kesepakatan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Pemohon kecuali suka-suka Pemohon;

13. Bahwa terhadap perceraian rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon pun sudah merasa tidak dapat lagi hidup rukun dengan Pemohon yang suka main perempuan. Termohon tidak keberatan untuk bercerai selama Pemohon memenuhi kewajibannya yang selama ini telah dilalaikan oleh Pemohon;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Termohon Dalam Kompensi sekarang menjadi Penggugat Dalam Rekompensi dan Pemohon Dalam Kompensi menjadi Tergugat Dalam rekompensi;

2. Bahwa segala apa-apa yang telah disampaikan dalam Kompensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rekompensi ini;

3. Bahwa sejak 1996 Tergugat adalah Karyawan tetap pada Perusahaan Otomotif terbesar yang sekarang berada di Kawasan Industri KIIC Karawang yaitu sebagai Karyawan pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang lebih dikenal dengan Karyawan TOYOTA;

4. Bahwa sejak Januari 2017 Tergugat telah tidak menafkahi Penggugat sebagai isteri yang sah hingga adalah wajar Penggugat menuntut Nafkah madhiyah sejak Januari 2017 hingga sekarang Januari 2022 yang dalam hal ini Penggugat menuntut senilai Rp 2.000.000/bulan. Seluruhnya 60 bulan X Rp 2.000.000,- + Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagai isteri yang sudah mendampingi Tergugat sejak 1994 hingga sekarang kurang lebih 27 tahun, maka wajar Penggugat menuntut mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) ;
6. Bahwa sebagai isteri yang ditalak Tergugat menuntut juga nafkah selama masa iddah senilai Rp 2.000.000/bulan seluruhnya Rp 6.000.000,- (enamjuta rupiah);
7. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih belum mandiri, maka untuk biaya hidup sehari hari Tergugat berkewajiban memberi nafkah untuk masing masing anak Rp 2.000.000,-/ bulan. X tiga anak = Rp 6.000.000,- yang harus dibayar Tergugat kepada penggugat setiap tanggal 25/ setiap Tergugat menerima gaji;
8. Bahwa jika dibandingkan dengan gaji yang diterima Tergugat setiap bulannya gugatan Penggugat masih terlalu kecil sehingga Penggugat menuntut dengan kewajaran karena selama ini Tergugat bersenang senang dengan isteri isterinya tanpa mempedulikan ketiga anaknya ;
9. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat telah diperoleh harta Bersama berupa : satu buah rumah yang terletak di Perumahan Karaba Indah Blok M 11 dan M 35 Rt 004 Rw 10 Desa Wadas Kecamatan Teluk Jambe Timur yang terdiri dari dua bangunan rumah menjadi satu bangunan depan belakang terdiri dari dua dua sertifikat nomor (ada di BANK MANDIRI) jo Akta aJual Beli nomor 1773/2000 tanggal 29 Agustuss 2000 untuk Blok M nomor 11 atas nama UNTUNG TRIYONO , dan sertifikat nomor 01398/01399 untuk Blok M 35 atas nama MULYATI dengan batas batas :
 - Barat dengan BloK M 10 kepunyaan Suharto dan Blok M 34 a.n Pak Faruk
 - Utara dengan Jalan
 - Timur dengan M 12 a.n Pak Agam dan M 36 atas nama Pak Rabin
 - Selatan dengan Jalan ;
10. Bahwa terhadap rumah harta Bersama ini, untuk Sertifikat Blok M 11 diagunkan oleh Tergugat di Bank Mandiri yang akan lunas Oktober

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, untuk pinjaman Tergugat ini , uangnya dipakai terakhir untuk memperbaiki rumah.

11. Bahwa selama ini sebagian rumah dipakai untuk kos kosan yang ternyata kos kosan kondisinya sudah lama kosong dan rusak / bocor sehingga tidak menghasilkan ;

12. Bahwa terhadap rumah harta Bersama tersebut Tergugat telah menyatakan dihadapan Pak Rt dan P2TP2A menghibahkan rumah kepada ketiga anak anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat sangat setuju dan tidak keberatan bahwa harta Bersama tersebut dihibahkan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat, karena nya mohon ditetapkan sebagai Hibah Penggugat dn Tergugat ;

13. Bahwa gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti dan dalil dalil yang kuat yang kelak akan dibuktikan ;

Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas berkenan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulakan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Xxxxxxxx) ;

Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat (Xxxxxxxx) untuk membayar kepada Penggugat (Xxxxxxxx) berupa
 - 2.1. Nafkah Madhiyah / tertunda selama 60 bulan seluruhnya Rp 120.000.000,- (seratus duapuluhjuta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang Rp 50.000.000,- (limapuluhjuta rupiah)
 - 2.3. Nafkah selama masa iddah Rp 6.000.000,- (enamjuta rupiah);
 - 2.4. Nafkah anak setiap bulannya Rp 6.000.000,- (enamjuta rupiah)
3. Menghibahkan harta Bersama kepada ketiga anak (Penggugat M.Hanif Untung Mulyawan,M. Hafiszan Untung Mulyana, Hafifah Tri Mulyana Maulina, berupa satu bangunan rumah yang terletak di Blok M 11 dan 35 Rt

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



004 Rw 010 Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang terdiri dari dua Sertifikat nomor sertifikat nomor (ada di BANK MANDIRI) jo Akta Jual Beli nomor 1773/2000 tanggal 29 Agustus 2000 untuk Blok M nomor 11 atas nama UNTUNG TRIYONO , dan sertifikat nomor 01398/01399 untuk Blok M 35 atas nama MULYATI dengan batas batas :

- Barat dengan BloK M 10 kepunyaan Suharto dan Blok M 34 a.n Pak Faruk
- Utara dengan Jalan
- Timur dengan M 12 a.n Pak Agam dan M 36 atas nama Pak Rabin
- Selatan dengan Jalan ;

Subsidaair :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya secara tertulis yang intinya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya Pemohon dalam surat gugatan cerai talak tanpa kecuali;
2. Bahwa Pemohon menolak semua dalil jawabannya Termohon dalam jawabannya, kecuali yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa karena Termohon telah membenarkan dalil gugatannya Pemohon pada Posita angka 2 maka Pemohon tidak akan menyanggahnya;
4. Bahwa Pemohon menolak dalilnya Termohon pada angka 3 dalam jawabannya, dan tetap bertahan pada dalil gugatannya Pemohon pada posita angka 2, karena Pemohon dan Termohon pada saat di rumah orangtua Pemohon hanya 3 bulan karena Termohon tidak betah yang akhirnya menetap di Karawang, dan karena Termohon dalam jawabannya pada angka 4 telah membenarkan dalil Pemohon terkait anak hasil perkawinan maka Pemohon tidak akan menyanggahnya;
5. Bahwa Pemohon menolak dalilnya Termohon pada angka 5,6,7 dan 8 dalam jawabannya dan tetap bertahan dengan dalil Pemohon pada posita

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 dalam gugatan Pemohon, karena Pemohon merasa terkekang dengan kecurigaan Termohon baik di tempat kerja maupun saat Pemohon berada di rumah yang seringkali tidak menghargai jerih payah dan pengorbanan Pemohon, hubungan dengan teman dan rekan kerja seringkali disalah artikan oleh Termohon sehingga akhirnya Pemohon keluar dari rumah demi ketenangan batin Pemohon dan supaya tidak menimbulkan pertengkaran yang lebih hebat di depan anak-anak Pemohon dan Termohon

6. Bahwa Pemohon menolak dalil jawabannya Termohon pada angka 9,10,11,12 karena hal itu tidak benar dan tetap bertahan pada dalil gugatannya Pemohon pada posita angka 4 dalam gugatannya Pemohon, yang benar adalah Pemohon pada tahun 2017 masih sering pulang kerumah walaupun Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Pemohon masih menafkahi dan memperhatikan perkembangan anak-anak Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon masih memberikan hasil dari aset rumah berupa kos-kosan dan modal untuk berdagang Termohon, dan Pemohon tidak pernah melakukan KDRT seperti yang dituduhkan Termohon, yang terjadi adalah percekcoakan dengan nada tinggi yang disalah artikan oleh Termohon, justru sebaliknya Pemohon selalu mementingkan anak karena nya Pemohon saat di undang dinas P2TP2A telah menyelesaikan permasalahan tersebut dimana Pemohon masih menafkahi anak, sesuai kemampuan Pemohon karena Penghasilan Pemohon sudah terkuras untuk melunasi hutang-hutang bersama dengan Termohon yang belum terselesaikan jadi bukan karena suka-suka Pemohon saja, dan hal itupun di maklumi oleh anak-anak Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon pada angka 13 karena itu adalah tidak benar, dan Pemohon tetap bertahan pada dalil gugatannya Pemohon pada posita angka 5 karena Pemohon sudah tidak dapat lagi hidup rukun dengan Termohon bukan karena Pemohon suka main perempuan, namun karena sudah terlalu banyak percekcoakan dan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon akan memberikan kewajiban Pemohon untuk Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon saat ini;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga dengan Termohon dan apabila diteruskan justru akan menimbulkan keburukan serta ketidakbaikan dalam rumah tangga nantinya. Oleh karenanya Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Karawang melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan mengabulkan permohonan Cerai Pemohon ini;

1. Bahwa apa yang telah tertulis dan termuat dalam bagian Konpensasi mohon secara mutatis mutandis dianggap termuat dan terbaca kembali dalam bagian Rekonpensasi ini;

2. Bahwa Tergugat rekonpensasi keberatan atas tuntutan nafkah madliyah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), karena nyatanya bahwa ;

2.1. Tergugat rekonpensasi setiap bulannya selalu memberikan nafkah karena ada kos-kosan yang berjumlah 5 kamar yang menghasilkan perbulan 1 kamar skitar kurang lebih Rp.500.000/ pintu untuk kebutuhan Penggugat Rekonpensasi

2.2. Penggugat Rekonpensasi juga masih mengambil belanjaan berupa sembako dan bahan-bahan pokok di koperasi tempat Tergugat Rekonpensasi bekerja yang di potong dari gaji Tergugat Rekonpensasi setiap bulannya;

2.3. Tergugat rekonpensasi juga masih memberikan modal usaha dagang atas nama Tergugat Rekonpensasi di kantin Kantor tempat Tergugat rekonpensasi bekerja dan hasilnya perminggu Rp.1.000.000,- yang di berikan sebagai keuntungan untuk Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi tidak pernah menikmati hasil sejumlah Rp 1.000.000,- perminggu tersebut

3. Bahwa Tergugat Rekonpensasi menolak tuntutan Penggugat Rekonpensasi tentang nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- karena hal tersebut di luar kemampuan Tergugat Rekonpensasi, untuk mut'ah Tergugat Rekonpensasi bersedia membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp. 1.000.000,-;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah selama masa iddah sebesar Rp 2.000.000,- / bulan karena Tergugat Rekonpensi masih memiliki tanggungan hutang-hutang di bank untuk membayar kredit rumah yang sampai saat ini masih Tergugat Rekonpensi lakukan, untuk itu Penggugat Rekonpensi hanya sanggup untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 500.000,- X 3 bulan = Rp.1.500.000,-

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang biaya hadlonah sebesar Rp 6.000.000,- perbulan, karena hal itu di luar kemampuan Tergugat Rekonpensi dan anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi yang bernama XXXXXXXX, laki-laki, dan M. Hafiszan Untung Mulyana sudah dewasa dan mampu mandiri sehingga Tergugat Rekonpensi bersedia untuk membayar biaya hadlonah untuk anak yang bernama Hafifah Tri Mulyana Maulina sebesar Rp.500.000,- diluar biaya pendidikan, kesehatan.

6. Bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak bukan perkara pembagian harta bersama ataupun juga hibah sehingga tergugat rekonpensi menolak dalil gugatannya Penggugat Rekonpensi terkait objek rumah atas nama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon ini;
2. Menetapkan atau memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Mulyati Binti Kasmun);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp 1.000.000, membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000 (untuk 3 bulan), membayar biaya hadlonah untuk anak yang bernama Hafifah Tri Mulyana Maulina sebesar Rp.500.000 per bulan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menolak selain dan selebihnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula serta menolak semua dalil dalil yang dikemukakan Pemohon Dalam Repliknya kecuali terhadap hal hal yang diakui dengan tegas tentang kebenarannya ;
2. Bahwa Termohon menolak Replik Pemohon angka (4) bahwa pindah ke Karawang karena alasan tidak betah, yang faktanya adalah bahwa Pemohon dan Termohon pindah berumah tangga ke Karawang bukan karena tidak betah, akan tetapi karena Pemohon bekerja di TOYOTA , semula di Sunter Jakarta kemudian pindah ke Karawang dengan membeli rumah yang secara kredit. Faktanya adalah seperti itu, dan tidak perlu menjadi polemik antara Pemohon dan Termohon ;
3. Bahwa Termohon tetap pada dalil dalil jawaban Termohon serta menolak baik dalil permohonan ataupun Repliknya yang kelak akan dibuktikan dalam tahap pembuktian, bahwa percekcoakan dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena kebiasaan Pemohon yang suka main perempuan, bahkan dalam tahap mediasipun Pemohon sudah mengakuinya, sehingga Replik Pemohon adalah sesuatu yang mengada ada.
4. Bahwa Pemohon jawaban Termohon didukung oleh bukti bukti yang mendukung Jawaban Termohon tersebut bahwa Pemohon sejak semula memang suka main perempuan bahkan sudah punya anak dengan wanita lain .
5. Bahwa Termohon menolak Replik Pemohon angka 6 yang mengatakan masih suka pulang, Pemohon adalah orang yang plin plan dan tidak konsekwen, dimana pada waktu sidang pertama Pemohon dengan congkak dan sombong didepan Majelis Hakim sudah mengakui bahwa Pemohon



sudah tidak pulang sejak 5 (lima) tahun lalu, yang notabene Pemohon sejak 2017 sudah pergi meninggalkan Termohon dari kediaman Bersama ;

6. Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon bahwa sejak 2017 Pemohon sudah sama sekali tidak menafkahi Pemohon sebagai isteri sah Pemohon,

7. Bahwa tidak ada penghasilan atas asset kontrakan yang didalilkan Pemohon untuk biaya hidup Termohon, karena kos kosan tersebut sejak 2017 tersebut kosong, bahkan bocor , tidak layak huni, walaupun ada hanya satu kamar yang ditempati yang tidak cukup untuk membayar listrik , itupun sejak 2018 sudah kosong sama sekali, (akan dibuktikan) ;

8. Bahwa akan halnya nafkah kepada anak-anak, Termohon tidak membantah bahwa Pemohon masih bertanggung jawab walaupun tidak sesuai kebutuhan, dan itupun diberikan kalau anak-anak sudah maksa dan mengamuk, sedangkan untuk nafkah terhadap Termohon sejak 2017 Termohon sudah tidak pernah dinafkahi ;

9. Bahwa Pemohon tidak punya rasa malu membantah jawaban Termohon angka (13) menyatakan tidak benar, bukankah saat ini bahkan sejak 2016 Pemohon sudah hidup Bersama wanita lain hingga punya anak yang sat ini sudah berusia 6 (enam) tahun bahkan mengakuinya dipersidangan pertama;

10. Bahwa jawaban dan Duplik Termohon ini didukung oleh bukti yang kuat, yang kelak anak disampaikan dalam tahap pembuktian ;

11. Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula, tidak keberatan ditalak, akan tetap menolak dinyatakan sebagai isteri yang tidak berbakti, karena perceraian ini adalah disebabkan karena perilaku Pemohon yang tidak mau berubah main perempuan ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala apa-apa yang telah disampaikan dalam Konpensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rekonpensi ini ;

2. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula yang sudah dirinci dengan jelas, bahwa pengugat tidak keberatan untuk ditalak, berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut,ah dan harta Bersama

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan Hak Penggugat dan kewajiban bagi Penggugat yang harus dibayarkan jika menjatuhkan talak terhadap Pengugat, karena Pengugat bukan isteri yang nusyuz;

4. Bahwa Pengugat menuntut Hak Pengugat sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai Karyawan yang mempunyai penghasilan (GAJI) tetap setiap bulannya sebagai Karyawan di Perusahaan OTOMOTIF terbesar di Indonesia . (akan dibuktikan) sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Bahwa akan halnya nafkah madhiyah dijelaskan sebagai berikut :

4.1. Kamar kos kosan itu tidak pernah menghasilkan sejak 2017 karena kosong dan rusak (akan dibuktikan) kecuali satu kamar sampai 2018, diisi orang yogya dengan harga 400.000,- (empat ratus ribu / bulan) tidak cukup buat bayar listerik;

4.2. Bahwa pengambilan sembako di koperasi tempat Tergugat bekerja sampai dengan 2019 tersebut. Pengambilan tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai nafkah, ada tidak dapat dihitung sebagai nafkah sebatas bahan bahan pokok, karena nafkah meliputi sandang ,pangan dan papan ;

4.3. Tidak benar Tergugat memberikan modal usaha sama sekali, semua usaha tersebut murni usaha Penggugat ;

4.4. Bahwa nafkah wajib Tergugat tidak dapat dikaitkan dengan usaha / penghasilan Penggugat, karena memberi nafkah adalah kewajiban bagi suami terhadap isteri ;

5. Bahwa akan halnya gugatan Penggugat tentang Harta Bersama , telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. gugatan Penggugat didasarkan atas bukti yang kuat yang kelak akan dibuktikan,

6. Bahwa oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, berkenan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagaimana dalam jawaban dan Rekonpensi Penggugat

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Xxxxxxxx Xxxxxxxx) ;

Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat (Xxxxxxxx) untuk membayar kepada Penggugat (Xxxxxxxx Xxxxxxxx) berupa :

2.1. Nafkah Madhiyah / tertunda selama 60 bulan seluruhnya Rp 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

2.3. Nafkah selama masa iddah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

2.4. Nafkah anak setiap bulannya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)

3. Menghibahkan harta Bersama kepada ketiga anak Pengugat (Xxxxxxxx), berupa satu bangunan rumah yang terletak di Blok M 11 dan 35 Rt 004 Rw 010 Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang terdiri dari dua Sertifikat nomor (ada di BANK MANDIRI) jo Akta Jual Beli nomor 1773/2000 tanggal 29 Agustus 2000 untuk Blok M nomor 11 atas nama UNTUNG TRIYONO , dan sertifikat nomor 01398/01399 untuk Blok M 35 atas nama MULYATI dengan batas batas :

- Barat dengan Blok M 10 kepunyaan Suharto dan Blok M 34 a.n Pak Faruk
- Utara dengan Jalan
- Timur dengan M 12 a.n Pak Agam dan M 36 atas nama Pak Rabin
- Selatan dengan Jalan ;

Subsidiar :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

Surat-surat :

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pengantar Domisili atas nama Pemohon yang saat ini berdomisili RT.03 RW.08 Kel.Nagasari kec.Karawang Barat, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 47/DN/2021 tanggal 20 Sempتمبر 2021 antara Untung Triyono Bin Edi Mastab dengan XXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Tegal Timur, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.2);
3. Fotokopi dari copy sisa tagihan hutang KPR di Bank mandiri sejumlah Rp.30.826.496 yang di potong dari gaji pemohon dengan total pinjaman Rp.195.000.000,- sejak 22 November 2012 sampai dengan jatuh Tempo tanggal 24 November 2022, telah bermeterai cukup aslinya tidak ada, kemudian diberi tanda alat bukti (P.3);
4. Fotokopi dari copy sisa tagihan hutang KSM di Bank mandiri sejumlah Rp.184.689.604 yang di potong dari gaji pemohon dengan total pinjaman Rp.238.000.000,- sejak 29 Agustus 2019 sampai dengan jatuh Tempo tanggal 25 September 2026, telah bermeterai cukup aslinya tidak ada, kemudian diberi tanda alat bukti (P.4);
5. Fotokopi dari fotokopi Slip gaji Pemohon bulan Maret tahun 2021 atas nama pemohon untung Triyono pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang menerangkan potongan gaji Pemohon sejumlah Rp.7.804.666 yang merupakan potongan pinjaman KPR dan KSM, telah bermeterai cukup aslinya tidak ada, kemudian diberi tanda alat bukti (P.5);

Saksi-saksi :

1. XXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Mahoni Blok. B Gg. IV/3 RT. 04 RW. 014 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon juga kenal Termohon;
 - Bahwa saksi Paman Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon benar sebagai suami istri sah, meskipun saksi tidak menghadiri pernikahannya ;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya berumah tangga di Jakarta kemudian pindah ke Karawang sebagaimana alamatnya sekarang ;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang ini kelihatan tidak harmonis ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran diantara keduanya tetapi berdasarkan pengakuan Pemohon sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dalam rumah tangganya ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon sejak tahun 2018 sampai sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah diusahakan akan tetapi belum berhasil merukunkannya ;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran dan pandangan kepada keduanya dalam usaha merukunkan namun belum berhasil merukunkan ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai karyawan tetap di pabrik mobil Toyota ;

2. XXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Badami RT 007 RW 002 Desa margaKarya Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon juga kenal Termohon;
- Bahwa tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon benar sebagai suami istri sah, meskipun saksi tidak menghadiri pernikahannya ;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon kepada saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran diantara keduanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dalam rumah tangganya ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon sejak tahun 2018 sampai sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah diusahakan akan tetapi belum berhasil merukunkannya ;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran dan pandangan kepada Pemohon supaya rukun namun belum berhasil merukunkan ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai karyawan tetap di pabrik mobil Toyota sudah lebih dari sepuluh tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dari Pemohon berupa surat oleh Termohon dibenarkannya sedangkan atas keterangan para saksi Termohon tidak memberikan tanggapannya ;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat dimuka persidangan yaitu :

Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 533/48/XII/1994 atas nama XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Tegal Timur, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (T.2);
3. Fotokopi dari copy Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX, telah bermeterai cukup telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.3);

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi Surat Nikah dibawah tangan antara Untung Triyono dengan Anis Dewi, telah bermeterai cukup aslinya tidak ada, kemudian diberi tanda alat bukti (T.4) ;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat kesepakatan bersama anyata Pemohon dengan Termohon dihadapan P2TP2A, telah bermeterai cukup aslinya tidak ada, kemudian diberi tanda alat bukti (T.5) ;
6. Fotokopi Surat Pengangkatan Pemohon sebagai karyawan tetap PT Toyota Astra, telah bermeterai cukup telah sesuai aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (T.6) ;
7. Fotokopi Slip gaji Pemohon bulan Maret tahun 2021 atas nama pemohon XXXXXXXXX pada PT Toyota Motor Manufacturing, telah bermeterai cukup aslinya ada, kemudian diberi tanda alat bukti (P.7) ;
8. Fotokopi sertifikat No 01399, telah bermeterai cukup aslinya ada, kemudian diberi tanda alat bukti (T.8) ;

Saksi-saksi :

1. XXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Karaba Indah Bolk F/10 RT.003 RW. 008 Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon juga kenal Termohon;
 - Bahwa saksi tante Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon benar sebagai suami istri sah, meskipun saksi tidak menghadiri pernikahannya ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya berumah tangga di Jakarta kemudian pindah ke Karawang sebagaimana alamatnya sekarang ;
 - Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang ini tidak harmonis keduanya telah pisah rumah Termohon ditingalkan oleh Pemohon sudah berjalan lebih tiga tahun ;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya karena Pemohon selingkuh bahkan diketahui telah menikah lagi dibawah tangan dengan perempuan lain ;
- Bahwa selama Termohon dibiarkan oleh Pemohon selama tiga tahun lebih tidak pernah Pemohon memberikan nafkah untuk Termohon dan anaknya ;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran dan pandangan kepada keduanya dalam usaha merukunkan namun tidak berhasil merukunkan ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai karyawan tetap di pabrik mobil Toyota yang mempunyai gaji tetap dengan rata rata diatas sepuluh juta sebulannya ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk memberikan saran atau merukunkan Termohon dengan Pemohon karena rumah tangganya sudah tidak akan maslahat ;

2. XXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perum Gadung Elok I K.18/11, RT 001 RW 029 Kecamatan karawang Wetan Kabupaten Karawang. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon juga kenal Termohon;
- Bahwa teman Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon benar sebagai suami istri sah, meskipun saksi tidak menghadiri pernikahannya ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya berumah tangga di Jakarta kemudian pindah ke Karawang sebagaimana alamatnya sekarang ;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang ini tidak harmonis keduanya telah pisah rumah Termohon ditingalkan oleh Pemohon sudah berjalan lebih tiga tahun ;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya karena Pemohon selingkuh bahkan diketahui telah menikah lagi dibawah tangan dengan perempuan lain ;
- Bahwa selama Termohon dibiarkan oleh Pemohon selama tiga tahun lebih tidak pernah Pemohon memberikan nafkah untuk Termohon dan anaknya ;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran dan pandangan kepada keduanya dalam usaha merukunkan namun tidak berhasil merukunkan ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai karyawan tetap di pabrik mobil Toyota yang mempunyai gaji tetap dengan rata rata diatas sepuluh juta sebulannya ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon karena rumah tangganya sudah tidak akan maslahat ;

Menimbang, bahwa atas bukti bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut diatas, Pemohon tidak memberikan tanggapannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menghadirkan keluarganya atau orang yang sudah dianggap keluarga oleh keduanya untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan nya secara tertulis, Pemohon tetap dengan permohonan, replik dan buktinya demikian juga Termohon tetap dengan jawaban, duplik dan buktinya serta menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada Opin Soelistriyo Noegroho, S.H. M.H., Bhary Fauzi Hermanto, S.H dan Febrian Bayu

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho, S.H para Advokat pada kantor Hukum BHARY OPIN SOELISTRIYO & REKAN yang berkantor Jl. Gajahmada No. 70 Kecamatan kalisapu Kabupaten Tegal di Tonjong Sokawera Rt.002 Rw.003 Tonjong Kabupaten Brebes dan juga Termohon telah menguasai kepada Aida Septia, S.H., Randy Tyas Putranto, S.H, Cristian, S.H, Arip Buntoro, S.H dan Gofin Adrian, S.H Rara Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum IRWAN-SIGAP & REKAN, beralamat di Perum Karaba Indah Blok F No.02 Rt.003 Rw.008 Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, para kuasa hukum telah terregistrasi untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa surat surat yang berkaitan dengan kuasa hukum masing-masing dalam perkara ini secara legal standing kuasa hukum keduanya dapat diterima sebagai kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusahamendamaikan kedua belah pihak berperkara disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Muhammad Siddik, S.Ag. MH, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. maka ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak sekitar pertengahan tahun 2017 rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang tidak dimungkinkan untuk hidup rukun kembali ;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering melarang Pemohon untuk bergaul serta bersosialisasi dengan sesama rekan / teman kerja, Termohon sering curiga kepada Pemohon dan Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon ;
- Bahwa selain hal tersebut Pemohon sudah menasehati Termohon namun tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon malah justru sering meminta cerai saat bertengkar tersebut ;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2018 dikarenakan Permasalahan tersebut di atas yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon yang sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya tersebut akhirnya memilih untuk pergi dari rumah bersama, sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan sudah tidak kumpul bersama serta tidak lagi saling memperdulikan, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ;
- Bahwa berdasarkan hal - hal dan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, oleh Termohon telah dibenarkan sebagian dan dibantahnya selebihnya ;

Hal yang dibenarkan adalah :

- Bahwa Termohon membenarkan Pemohon adalah sebagai suaminya ;
- Bahwa Termohon membenarkan telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa Termohon membenarkan sekarang ini telah berpisah tempat tinggal lebih dari tiga tahun sekarang tinggal dengan ketiga orang anak ;
- Bahwa Termohon membantah selebihnya alasan yang didalilkan oleh Pemohon karena cenderung memutar balik fakta ;
- Bahwa tidak keberatan berpisah dengan Pemohon tetapi Pemohon harus memenuhi kewajiban akibat perceraian ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon secara substansi yaitu tentang perceraian Termohon menyatakan tidak keberatan namun yang

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah dibantah oleh Termohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa bantahan yang disampaikan oleh Termohon melalui bukti surat maupun saksinya bukan merupakan bantahan yang mendalilkan sebaliknya namun lebih cenderung memperjelas terjadinya perpecahan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, secara substansi bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah karena oleh perbuatan Termohon bukan secara keseluruhan oleh sikap Termohon ;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon, replik, dan bukti buktinya serta jawaban, duplik bukti dari Termohon maka terdapat maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah dari Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak ;
2. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon sudah tidak ada rasa cinta terhadap Termohon, dan juga diindikasikan Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;
3. Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari tiga tahun sampai sekarang ;
4. Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian akan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai pasangan suami istri sah belum dikaruniai anak dan belum pernah terjadi perceraian ;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah telah pecah jauh dari tujuannya sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dirukunkan kembali, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (rasa tentram) mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (rasa kasih sayang) sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat-Ruum ayat 21 dan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit terwujud ;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal tersebut mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan sudah berada dalam keadaan madharat ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka bertetap hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon sudah cukup alasan dan dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensasi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensasi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensasi ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensasi / Termohon konpensasi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat rekonpensasi / termohon konpensasi meminta hak-haknya sebagai akibat dari perceraian yaitu :

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2017 sampai Januari 2022 perbulan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perhitungannya 60 bulan x Rp 2.000.000,- = Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ;
3. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
4. Biaya hidup untuk tiga orang anak setiap bulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
5. Menghibahkan harta Bersama kepada ketiga anak (Xxxxxxxxxx, berupa satu bangunan rumah yang terletak di Blok M 11 dan 35 Rt 004 Rw 010 Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang terdiri dari dua Sertifikat nomor sertifikat nomor (ada di BANK MANDIRI) jo Akta Jual Beli nomor 1773/2000 tanggal 29 Agustus 2000 untuk Blok M nomor 11 atas nama UNTUNG TRIYONO , dan sertifikat nomor 01398/01399 untuk Blok M 35 atas nama MULYATI dengan batas batas :
 - Barat dengan Blok M 10 kepunyaan Suharto dan Blok M 34 a.n Pak Faruk
 - Utara dengan Jalan
 - Timur dengan M 12 a.n Pak Agam dan M 36 atas nama Pak Rapi Selatan dengan Jalan ;

Subsidiar :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensasi tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut ;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa Tergugat rekonsensi keberatan atas tuntutan akibat perceraian / gugatan rekonsensi dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat rekonsensi keberatan atas tuntutan nafkah madliyah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), karena ;
 - 1.1. Tergugat rekonsensi setiap bulannya selalu memberikan nafkah karena ada kos-kosan yang berjumlah 5 kamar yang menghasilkan perbulan 1 kamar skitar kurang lebih Rp.500.000/ pintu untuk kebutuhan Penggugat Rekonsensi
 - 1.2. Penggugat Rekonsensi juga masih mengambil belanjaan berupa sembako dan bahan-bahan pokok di koperasi tempat Tergugat Rekonsensi bekerja yang di potong dari gaji Tergugat Rekonsensi setiap bulannya;
 - 1.3. Tergugat rekonsensi juga masih memberikan modal usaha dagang atas nama Tergugat Rekonsensi di kantin Kantor tempat Tergugat rekonsensi bekerja dan hasilnya perminggu Rp.1.000.000,- yang di berikan sebagai keuntungan untuk Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tidak pernah menikmati hasil sejumlah Rp 1.000.000,- perminggu tersebut
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- kesanggupannya hanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah selama masa iddah sebesar Rp 2.000.000,- / bulan kesanggupannya sebesar Rp 1.500.000,- selama masa iddah ;
4. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang biaya hadlonah sebesar Rp 6.000.000,- perbulan, kesanggupannya hanya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan itupun hanya untuk anak bernama Hafifah Tri Mulyana Maulina sebesar Rp.500.000,- diluar biaya pendidikan kesehatan, sedangkan untuk yang bernama Xxxxxxxx, laki-laki, dan M. Hafiszan Untung Mulyana sudah dewasa dan mampu mandiri ;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan hibah rumah tempat tinggal karena perkara ini adalah permohonan cerai talak bukan perkara pembagian harta bersama ataupun juga hibah sehingga tergugat rekonpensi menolak dalil gugatannya Penggugat Rekonpensi terkait objek rumah atas nama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut ;

Bahwa berdasarkan dalili-dalil tersebut diatas, Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang Memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon ini;
2. Menetapkan atau memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp 1.000.000, membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000 (untuk 3 bulan), membayar biaya hadlonah untuk anak yang bernama Hafifah Tri Mulyana Maulina sebesar Rp.500.000 per bulan;
3. Menolak selain dan selebihnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi dibantah oleh Tergugat Rekonpensi maka kepada Penggugat maupun kepada Tergugat dibebankan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR yang berbunyi :
"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu ;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti surat T/PR.1, s/d T/PR. 8 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi tidak menyampaikan bukti surat maupun saksinya ;

Menimbang, bahwa bukti T-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik telah dinazegelen dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat Rekonpensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti T/PR-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah dinazegelen dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti T/PR-3 (Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik telah dinazegelen dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti T/PR-4 (Fotokopi dari Fotokpi) yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan dibawah tangan Tergugat Rekonpensi dengan perempuan lain, bukti tersebut bermaterai namun tidak ada aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti T/PR-5 (Fotokopi dari Fotokopi) yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai surat kesepakatan bersama antara Tergugat Rekonpensi dengan pihak kedua, bukti tersebut bermaterai namun tidak ada aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti T/PR-6 (Fotokopi surat keputusan) telah dinazegelen dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai pengangkatan Tergugat Rekonpensi sebagai pegawai PT Toyota Astra, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti T/PR-7 (Fotokopi slip gaji) telah dinazegelen dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai gaji bulanan Tergugat Rekonpensi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti T/PR-8 (Fotokopi sertifikat) yang merupakan akta otentik telah dinazegelen dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai surat pemegang hak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan angka 2 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi keterangannya fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T/PR.1, s/d T/PR. 8 yang dapat dipertimbangkan dalam gugatan rekonpensi adalah bukti T/PR.6 dan T/PR.7, karena bukti T/PR.1 s/d T/PR.3 tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, maka dianggap diakui ;

Menimbang, bahwa T/PR.4, dan T/PR.5 tidak memenuhi syarat materiil tentang pembuktian dan tidak mempunyai kaitan hukum dengan hal yang dijadikan alasan gugatan maka dikesampingkan tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa T/PR.8 tidak berkaitan hukum dengan perkara a.quo maka dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan ;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T/PR.6 dan T/PR.7 dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi bernama Mila Erlina dan Nurhidayati, terbukti bahwa Tergugat sebagai karyawan tetap PT. Toyota Astra dan mempunyai gaji tetap maka Penggugat dianggap dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan sanggup memberikan kepada Penggugat akibat dari perceraian sesuai dengan kemampuannya namun masih jauh dari kelayakan seperti harapan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat Rekonpensi dan jawaban Tergugat Rekonpensi mengenai akibat perceraian, diantara keduanya tidak ada kesepakatan untuk menyelesaikannya, maka secara eks officio Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan para pihak berperkara disesuaikan dengan rasa keadilan, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena perceraian atas kehendak Pemohon / suami, Majelis Hakim memperhatikan Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 236 :

فَوَرَعَمَلَابِ اعْتَمَدُ مَرْدَقَرْتَقْمَالِيْ اَعُوْ مَرْدَق عَسُوْمَالَا

يْلَاعْن هُوَعْتَمُو

Artinya : " Dan hendaklah kamu berikan suatu pemberian kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya orang miskin menurut kemampuannya pula yaitu pemberian menurut yang patut ";

- Memperhatikan hadits riwayat Abu Daud :

ة جوز لاق حة دعلاو جوز لاق ح

ق لاطلا

Artinya : " Bahwa talak adalah hak suami dan Iddah adaalah hak istri ",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka akan mewajibkan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi supaya memberikan hak-hak istri yang diceraikan sesuai kelayakannya berdasarkan pasal 149 hurup (a dan b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perjalanan rumah tangga Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan hampir dua puluh tujuh tahun maka dalam tenggang waktu tersebut ada pengabdian dari Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensasi kepada Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim memandang perlu ada perhatian dari Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonsensi untuk Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas gugatan Penggugat mengenai hak-hak istri yang ditalak suami maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sesuai rasa keadilan dan kelayakannya pengabdian Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensasi selama berumah tangga yang dituangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama M.Hanif Untung Mulyawan telah berusia dewasa dan tidak dibawah pengampu serta dianggap sudah dapat berdiri sendiri maka beban biaya kehidupannya tidak ditanggung oleh orang tuanya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat selebihnya tidak ada relevansi hukum dengan perkara a.quo sehingga dinyatakan ditolak ;

Dalam Konpensasi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Dalam Rekonsensi ;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
 - 2.1. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah selama iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.3. Biaya kebutuhan hidup dua orang anak bernama M. Hafiszan Untung Mulyana dan Hafifah Tri Mulyana Maulina sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dan setiap tahun ditambah 5 % ;Kewajiban tersebut dibayarkan sebelum ikrar talak dijatuhkan ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya ditolak ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 Masehi, bertepatan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Abdillah, S.H., M.H., dan Drs. Syarifuddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon melalui Sistem Informasi Peradilan ;

Hakim Anggota,
ttd
H. Abdillah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
ttd
Drs. Syarifuddin, M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Andi Putra, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2021/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)